

ABSTRAK

Lelang adalah penjualan secara khusus, proses pemindahtanganan barang milik negara dilelang melalui KPKNL secara *e-auction*. Pelaksanaan lelang harus memenuhi asas-asas dan unsur-unsur lelang. Namun dalam praktiknya, dipertanyakan dalam pelaksanaan lelang barang milik negara melalui internet. Salah satunya adalah unsur lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang, sedangkan proses penawaran pada *e-auction* dilakukan secara online menggunakan interenet sehingga dalam pelaksanaanya tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang yang berwenang untuk itu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang barang milik negara melalui internet (*E-auction*) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, untuk mengetahui akibat hukumnya apabila lelang tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang dan kendalanya.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, untuk spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analistis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dan pelaksanaan lelang barang milik negara melalui intenet sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 27/PMK.06/2016 melalui beberapa tahapan yaitu, permohonan lelang, pemohon lelang serta persyaratan, KPKNL melakukan penelitian berkas, penetapan hari dan tanggal lelang, waktu dan tempat lelang, jaminan penawaran, nilai limit, mengumumkan lelang, pengumuman lelang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak, peserta/pembeli menyetorkan uang jaminan ke rekening KPKNL, penawaran tanpa kehadiran peserta lelang, pembayaran dan penyetoran, penyetoran hasil bersih lelang atas barang milik negara ke kas negara, dan kwintasi risalah lelang, dan dalam pelaksanaannya lelang harus dilakukan dihadapan lelang apabila tidak dilakukan tidak dihadapan pejabat lelang, lelang dianggap tidak sah. Serta di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala meliputi gangguan teknis, kendala lainnya masih berkaitan dengan jaringan internet, dan lain-lain.

Kata Kunci : Lelang, Barang Milik Negara, *E-auction*

ABSTRACT

Auction is a special sale. The process of state property transferring is auctioned through KPKNL (State Wealth and Auction Agency) on e-auction. The auction process must fulfill its principles and elements. However in its practices, the implementation of its principles and elements when auctioning the state property through Internet is highly questionable. One of the principles is that the auction must be carried out before the auction officials authorized for that. Since the bidding process on e-auction is done online using Internet, the implementation is not carried out before the auction officials.

The purpose of this study is to find out the process of state property auction practices via Internet (e-auction) by KPKNL Semarang, the legal consequences if the auction is carried out without the witness of the officials, and the constraints of the process.

The method used in this research is sociological-juridical approach method, for descriptive-analytical research specifications. The data used in this study include primary and secondary data. The primary data are obtained from interviews with resource persons. Meanwhile, the secondary data are obtained from literature investigation such as books, statutory regulations, legal journals, scientific works, etc. Both data are then analyzed using qualitative data analysis.

Based on the research findings, it can be concluded that the auction procedure and implementation of state property through Internet, based on Ministerial Regulation Number 27 / PMK.06 / 2016, should be done through several stages, namely, auction requests, auction applicants and requirements, file review by KPKNL, day and date stipulations, time and place, bid guarantee, limit value, auction announcement, auction announcement on movable and immovable property, participants/buyers' deposit to KPKNL account, offering without the bidders' presence, payment and deposit, depositing the results auction net of state property to the state treasury, the auction minutes, and the auction should be carried out before the authorized officials, if it is not, then the auction is considered invalid. Several obstacles are found during the implementation of the auction including technical problems, other obstacles related to the Internet network, and others.

Keywords: Auction, State Property, E-auction.